



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Said bin Syukur, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talongga, Desa Seppong, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Jabi binti Sewa, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Talongga, Desa Seppong, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan pemohon I, pemohon II.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2012/PA Mn., tanggal 01 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 31 Desember 1961 di Dusun Sosso, Desa Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas dengan wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II bernama



Sewa yang dinikahkan oleh Imam Masjid Malimbung, bernama **Toraya**, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah tunai), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Habo** dan **P. Tiapa**

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut Syara maupun halangan menurut undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - Eja binti Muhammad Said, umur 49 tahun.
 - Sanja bin Muhammad Said, umur 45 tahun.
 - Arfah binti Muhammad Said, umur 43 tahun.
 - Salbiah binti Muhammad Said, umur 38 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I dengan pemohon II, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat karena pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
6. Bahwa saat ini pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai bukti pernikahan untuk pengurusan kelengkapan berkas Calon Jemaah Haji dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :



- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahny a perkawinan antara pemohon I, **Muhammad Said bin Syukur** dengan pemohon II, **Jabi binti Sewa** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1961 di Dusun Sosso, Desa Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang sendiri dipersidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga para pemoho No: 7605061901080034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, tertanggal 22 Nopember 2010, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **Alex bin Tani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Muhammad Said bin Syukur karena pemohon I adalah keluarga saksi namun sudah jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon II bernama Jabi binti Sewa karena pemohon II adalah keluarga saksi namun sudah jauh.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, namun saksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, dan selama ini pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1961, di Dusun Sosso, Desa Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sewa.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Malimbung bernama Toraya.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Habo dan P. Tiapa, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 1. Eja binti Muhammad Said, umur 49 tahun.
 2. Sanja bin Muhammad Said, umur 45 tahun.
 3. Arfah binti Muhammad Said, umur 43 tahun.
 4. Salbiah binti Muhammad Said, umur 38 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas Calon Jamaah Haji dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **La'bi bin Patte**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Muhammad Said bin Syukur karena pemohon I adalah paman saksi.
- Bahwa saksi mengenal pemohon II bernama Jabi binti Sewa karena pemohon II adalah tante saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, dan selama ini pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1961, di Dusun Sosso, Desa Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sewa.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Malimbung bernama Toraya.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Habo dan P. Tiapa, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 1. Eja binti Muhammad Said, umur 49 tahun.
 2. Sanja bin Muhammad Said, umur 45 tahun.
 3. Arfah binti Muhammad Said, umur 43 tahun.
 4. Salbiah binti Muhammad Said, umur 38 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas Calon Jamaah Haji dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnya pernikahan, ketua majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No: 7605061901080034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Majene, tertanggal 22 Nopember 2010, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P, menunjukkan bahwa telah terbukti pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi, yaitu Habo dan P. Tiapa.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik dengan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 31 Desember 1961 di Dusun Sosso, Desa Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sewa, yang dinikahkan oleh imam masjid Malimbung bernama Toraya.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Habo dan P. Tiapa serta mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II berupa uang tunai Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai.



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syar'i maupun halangan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas Calon Jemaah Haji dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II sendiri yang bernama Sewa dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Malimbung bernama Toraya, serta pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Habo dan P. Tiapa dan ketika itu pula pemohon I



telah menyerahkan mahar berupa II berupa uang tunai Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I, **Muhammad Said bin Syukur** dengan pemohon II, **Jabi binti Sewa**, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1961, di Dusun Sosso, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, dan Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S. Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Hastia, S. Ag

Perincian biaya :

- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp160.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)